



**PROVINSI BALI**

**KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 440/ 488 / HK / 2014**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA BULELENG EMERGENCY SERVICE**

**BUPATI BULELENG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan yang prima, cepat dan tanggap kepada masyarakat khususnya di bidang kegawatdaruratan medis di wilayah Kabupaten Buleleng, perlu adanya sistem penanggulangan kegawatdaruratan terpadu/Buleleng Emergency Service
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk kelancaran tugas-tugas pelaksanaan dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Buleleng Emergency Service ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);



5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072 );
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 60 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 669).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Buleleng Emergency Service yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum kesatu betugas:

1. Melaksanakan penanggulangan masalah kegawatdaruratan medis di wilayah Kabupaten Buleleng;
2. Mengembangkan sistem penanggulangan kegawatdaruratan terpadu di wilayah Kabupaten Buleleng.;
3. Melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program dalam rangka penanggulangan kegawatdaruratan di wilayah Kabupaten Buleleng;
4. Melaporkan secara berjenjang segala pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Direktur RSUD kabupaten Buleleng;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2014

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal ; 6 Juni 2014

**BUPATI BULELENG,**



**PUTU AGUS SURADNYANA**

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Singaraja
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
3. Kepala Bappeda Kabupaten Buleleng di Singaraja
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Buleleng
6. Kapolres Buleleng
7. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng
8. Direktur RS Swasta se-Kabupaten Buleleng
9. Direktur RS TNI-AD
10. Inspektur Kabupaten Buleleng
11. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja.
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng
13. Kepala SAR Kabupaten Buleleng
14. Kepala PMI Kabupaten Buleleng
15. Ketua ORARI kabupaten Buleleng
16. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Buleleng



NOMOR : 440/188 /HK/2014  
TANGGAL : 6 Juni 2014  
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA BULELENG  
EMERGENCY SERVICE

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA BULELENG EMERGENCY SERVICE

- Pelindung : 1. Bupati Buleleng  
2. Ketua DPRD Buleleng
- Penasehat : Wakil Bupati Buleleng
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
- Ketua : Direktur RSUD Kabupaten Buleleng
- Wakil Ketua I : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
- Wakil Ketua II : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Buleleng
- Sekretaris I : Wadir Pelayanan Medis RSUD Kabupaten Buleleng
- Sekretaris II : Kabid. Yankesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
- Bidang - bidang :
- 1. Bidang Pelayanan**
- Koordinator : Kabag. Pelayanan Medis RSUD Kabupaten Buleleng
- Anggota : RS dan Klinik Swasta Se-Kabupaten Buleleng
- 2. Bidang Transportasi dan Rujukan**
- Koordinator : Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
- Anggota : Kepala Puskesmas se-Kabupaten Buleleng
- 3. Bidang Komunikasi dan informasi**
- Koordinator : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buleleng
- Anggota : 1. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng  
2. ORARI Kabupaten Buleleng
- 4. Bidang Keamanan**
- Koordinator : Kepolisian Resort Buleleng
- Anggota : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng
- 5. Bidang Penanggulangan Bencana**
- Koordinator : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng
- Anggota : 1. Search And Rescue (SAR) Posko Buleleng  
2. Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Buleleng

**Reaksi Cepat**

**1. Regional Timur**

**Koordinator**

Anggota

: **Kepala Puskesmas Tejakula I**

- : 1. Tim Reaksi Cepat Puskesmas Tejakula I
- 2. Tim Reaksi Cepat Puskesmas Tejakula II
- 3. Tim Reaksi Cepat Puskesmas Kubutambahan I
- 4. Tim Reaksi Cepat Puskesmas Kubutambahan II
- 5. Tim Reaksi Cepat Puskesmas Sawan I
- 6. Tim Reaksi Cepat Puskesmas Sawan II

**2. Regional Tengah**

**Koordinator**

Anggota

: **Kepala Puskesmas Banjar I**

- : 1. Tim Reaksi Cepat Puskesmas Buleleng I
- 2. Tim Reaksi Cepat Puskesmas Buleleng II
- 3. Tim Reaksi Cepat Puskesmas Buleleng III
- 4. Tim Reaksi Cepat Puskesmas Sukasada I
- 5. Tim Reaksi Cepat Puskesmas Sukasada II
- 6. Tim Reaksi Cepat Puskesmas Banjar I
- 7. Tim Reaksi Cepat Puskesmas Banjar II
- 8. Tim Reaksi Cepat Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng

**3. Regional Barat**

**Koordinator**

Anggota

: **Kepala Puskesmas Gerokgak I**

- : 1. Tim Reaksi Cepat Puskesmas Seririt I
- 2. Tim Reaksi Cepat Puskesmas Seririt II
- 3. Tim Reaksi Cepat Puskesmas Seririt III
- 4. Tim Reaksi Cepat Puskesmas Busungbiu I
- 5. Tim Reaksi Cepat Puskesmas Busungbiu II
- 6. Tim Reaksi Cepat Puskesmas Gerokgak I
- 7. Tim Reaksi Cepat Puskesmas Gerokgak II



**BUPATI BULELENG,**

**PUTU AGUS SURADNYANA**



KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum



**BAGUS GEDE BERATA, SH**  
NIP. 19630218 198503 1 011

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal : 6 Juni 2014



**BUPATI BULELENG,**

**PUTU AGUS SURADNYANA**

**Tembusan :**

1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Singaraja
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
3. Kepala Bappeda Kabupaten Buleleng di Singaraja
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Buleleng
6. Kapolres Buleleng
7. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng
8. Direktur RS Swasta se-Kabupaten Buleleng
9. Direktur RS TNI-AD
10. Inspektur Kabupaten Buleleng
11. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja.
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng
13. Kepala SAR Kabupaten Buleleng
14. Kepala PMI Kabupaten Buleleng
15. Ketua ORARI kabupaten Buleleng
16. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Buleleng